



PUTUSAN

Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

MEGA. S MUIN binti SYAMSUAR MUIN, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Suryani, No. 16 Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

WARAS PRASUDI bin PARIDJAN, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI, tempat kediaman di RT.02 RW. 03 Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Nopember 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 04 Nopember 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 133/13/V/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh tanggal 19 Mei 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Asrama Bataliyon Tiakar Payobasung, Kota Payakumbuh lebih

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 11 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kelurahan Labuah Baru.Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan dari perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, akan tetapi semenjak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah atau tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, karena selama membina rumah tangga Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui untuk keperluan apa Tergugat berhutang, hal ini Penggugat ketahui ketika seseorang datang kerumah orang tua Penggugat untuk meminta hutang Tergugat dan hutang-hutang tersebut tidak hanya pada satu orang termasuk Tergugat berhutang kepada mertua adik Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, setiap Penggugat bertanya alasan kenapa Tergugat sering pulang larut malam, Penggugat hanya diam dan langsung pergi meninggalkan Penggugat;
 - 4.3. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat sering menanggapi dengan diam dan pergi dari tempat kediaman bersama;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pada bulan Maret 2016, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa menjelaskan kepada Penggugat kemana Tergugat akan pergi dan semenjak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Labuah Baru, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua angkat Tergugat di Kelurahan Parik Rantang, Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat telah sering kali berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa sebagai seorang isteri dari seorang anggota TNI, Penggugat telah berusaha untuk memperoleh surat ijin untuk melakukan perceraian ke Kesatuan atau Pimpinan Tergugat, akan tetapi laporan Penggugat tidak pernah ditanggapi oleh Kesatuan atau Pimpinan Tergugat, untuk itu Penggugat siap bertanggungjawab apabila dikemudian hari timbul persoalan yang menyangkut kedinasan Tergugat;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
12. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (WARAS PRASUDI bin PARIDJAN) terhadap Penggugat (MEGA. S MUIN binti SYAMSUAR MUIN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat sebagai istri anggota TNI telah melaporkan perihal gugatannya kepada atasan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2016, 20 Oktober 2016, tanggal 01 Desember 2016 serta 5 Desember 2016 namun instansi ataupun atasan Tergugat tidak memberikan surat apapun kepada Penggugat, sebagaimana surat pernyataan Penggugat tertanggal tanggal 08 Desember 2016;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/13/V/2004 tanggal 19 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti P;

Bukti Saksi

1. **YUSNIMAR binti MUHAMMAD DAR**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Suryani, No. 16 Kelurahan Labuah Baru, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2004;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama Bataliyan Kota Payakumbuh selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, terakhir pindah ke rumah Saksi di Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat. Hal saksi ketahui banyak orang menagih hutang kepada Penggugat maupun kepada saksi, Tergugat juga sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat hanya diam dan langsung pergi dari tempat kediaman bersama;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan bulan);

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. MAYANG S. MUIN binti SAMSUAR, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dinas Pertanian Kabupaten Limapuluh Kota, bertempat tinggal di Perumahan Pulutan Permai Jorong Pulutan

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah adik kandung Pengugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2004;

-- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Asrama Bataliyan Kota Payakumbuh selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Labuah Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2006 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, di mana Tergugat sering berhutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Banyak orang menagih hutang kepada Penggugat maupun kepada orang tua Penggugat. Tergugat juga sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat sering terlihat berduaan di rumah perempuan tersebut;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan bulan);

-Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai istri dari anggota TNI untuk melakukan perceraian harus memberitahukan kepada atasan suami Penggugat sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, akan

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi laporan Penggugat tersebut tidak mendapatkan jawaban dari atasan Tergugat dan hal tersebut telah dilakukan oleh Penggugat beberapa kali oleh karena itu Majelis Hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2006 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga Tergugat menanggapi dengan diam dan lalu pergi hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama YUSNIMAR binti MUHAMMAD DAR dan MAYANG S. MUIN binti SAMSUAR;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2006 yang disebabkan karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering pergi dan pulang larut malam, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2004;

-- -Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

---Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Utara kota Payakumbuh dan PPN KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (WARAS PRASUDI bin PARIDJAN) terhadap Penggugat (MEGA. S MUIN binti SYAMSUAR MUIN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 H, oleh kami Drs. ASNAWI sebagai Ketua Majelis, Dra. ZURNIATI dan ARIDLIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RENOL SYAPUTRA, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. ZURNIATI

Drs. ASNAWI

Hakim Anggota

ARIDLIN, SH

Panitera Pengganti

RENOL SYAPUTRA, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|--------|--------------------|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 2. | Biaya PNPB Lainnya | : Rp 5.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 280.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | | : Rp 376.000,- |
- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No. 0570/Pdt.G/2016/PA.Pyk